

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PT. KERETA API TERHADAP
KECELAKAAN ANTARA KERETA API DENGAN PENGENDARA
DI PERLINTASAN KERETA API**



SKRIPSI

**Disjukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

oleh :

FAHMI BUDIMAN

011700008.P

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : FAHMI BUDIMAN
NIM : 011700008
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB HUKUM PT.KERETA API
TERHADAP KECELAKAAN ANTARA KERETA API
DENGAN PENGENDARA DI PERLINTASAN KERETA
API

Palembang, 20 Maret 2019

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PT. KERETA API TERHADAP
KECELAKAAN ANTARA KERETA API DENGAN PENGENDARA
DI PERLINTASAN KERETA API**

Penulis,
FAHMI BUDIMAN
011700008.P

Pembimbing Pertama,
Dr. H. HERMAN FIKRI, SE., SH., M.Hum., MM.
Pembimbing Kedua,
Dr. Hj. JAUHARIAH, SH., MM., MH.

ABSTRAK

Ketentuan pasal 124 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, pengguna kendaraan sudah seharusnya mendahulukan kereta api untuk melewati palang pintu rel. Akan tetapi, di beberapa kasus kecelakaan pada palang pintu rel kereta api justru disebabkan oleh kelalaian dari penjaga pintu rel kereta api yang notabene merupakan bagian dari operasional PT. KAI. Penjaga pintu perlintasan seringkali terlambat menutup palang pintu, sehingga menimbulkan kecelakaan antara kereta dan kendaraan yang melewati palang pintu perlintasan.

Dengan menggunakan metodologi yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, penulis bermaksud akan menjawab permasalahan yang ada yaitu mengenai bagaimana pertanggungjawaban PT. Kereta Api terhadap kecelakaan antara kereta api dengan pengendara di perlintasan kereta api serta bagaimanakah penerapan prosedur sanksi pidana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dalam kasus kecelakaan lalu lintas antara kereta api dengan pengendara di perlintasan kereta api.

Pertanggungjawaban PT. Kereta Api terhadap kecelakaan antara kereta api dengan pengendara di perlintasan kereta api adalah ganti rugi dan mengasuransikan kerugian bagi pihak ketiga. Untuk mendapatkan ganti rugi dan asuransi kerugian dari PT. KAI, maka pihak korban harus bisa membuktikan bahwa dari pegawai kereta api lah yang melakukan kesalahan yang menimbulkan kerugian. Penerapan prosedur sanksi pidana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan KUHP dalam kasus kecelakaan lalu lintas antara kereta api dengan pengendara di perlintasan kereta api akan melibatkan PPNS (Pejabat Pegawai Negeri Sipil) / POLSUSKA (Polisi Khusus Kereta) sebagai penyidik dari Pihak Kereta Api dan akan berkoordinasi dengan pihak Kepolisian untuk membantu PPNS jadi penyidik dalam melakukan Penyidikan. Untuk Penerapan sanksi pidana yang digunakan disini menggunakan Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan tidak menggunakan aturan Pidana Umum (KUHP).

Kata Kunci : Perlintasan, Kereta Api, Pertanggungjawaban, PT.KAI.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	6
C. Ruang Lingkup.....	6
D. Metodologi.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana.....	12
B. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	18
C. Pidana dan Pidana.....	19
D. Perkeretaapian di Indonesia.....	26
BAB III. TANGGUNG JAWAB HUKUM PT. KERETA API TERHADAP KECELAKAAN ANTARA KERETA API DENGAN PENGENDARA DI PERLINTASAN KERETA API	
A. Pertanggungjawaban PT. Kereta Api Terhadap Kecelakaan Antara Kereta Api dengan Pengendara di Perlintasan Kereta Api.....	32
B. Penerapan Prosedur Sanksi Pidana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Antara Kereta Api dengan Pengendara di Perlintasan Kereta Api.....	41
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran-Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA.....	50
LAMPIRAN	

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya, maka tibalah penulis untuk menyimpulkan dari pembahasan-pembahasan yang telah penulis lakukan sebelumnya antara lain adalah sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban PT. Kereta Api terhadap kecelakaan antara kereta api dengan pengendara di perlintasan kereta api adalah ganti rugi dan mengasuransikan kerugian bagi pihak ketiga. Untuk mendapatkan ganti rugi dan asuransi kerugian dari PT. KAI, maka pihak korban harus bisa membuktikan bahwa dari pegawai kereta api lah yang melakukan kesalahan yang menimbulkan kerugian.
2. Penerapan prosedur sanksi pidana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan KUHP dalam kasus kecelakaan lalu lintas antara kereta api dengan pengendara di perlintasan kereta api akan melibatkan PPNS (Pejabat Pegawai Negeri Sipil) / POLSUSKA (Polisi Khusus Kereta) sebagai penyidik dari Pihak Kereta Api dan akan berkoordinasi dengan pihak Kepolisian untuk membantu PPNS jadi penyidik dalam melakukan Penyidikan. Untuk Penerapan sanksi pidana yang digunakan disini menggunakan Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan tidak menggunakan aturan Pidana Umum (KUHP).

DAFTAR PUSTAKA

- Buku-Buku
Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian 1)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- _____, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan dan Penyertaan*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002.
- Ansi Hamzah., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- _____, *Investigasi Kecelakaan Kereta Api*, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan, Jakarta, tanpa tahun.
- Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- Indrianto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara & Konsultan Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta, 2002.
- Jan Rammelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Komariah Emong Supardjaja, *Ajaran Melawan Hukum dalam Hukum Pidana Indonesia; Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangan dalam Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, 2002.
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1982.
- Mahrus Ali & Hanafi Amrani, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- _____, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- _____, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Ctk. Ketiga, Alumni, Bandung, 2005.

- _____, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 1989.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Jawa Timur, 2015.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981.
- _____, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Simorangkir, J.C.T, *Kamus Hukum*, Bumi Aksara, Jakarta, 1983.
- Soeharto RM, *Hukum Pidana Materiil*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.
- Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990.
- _____, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Ctk. Kedua, Alumni, Bandung, 1986.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006.
- S. R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni, Jakarta, 1986.

Internet

- Kereta Api Indonesia, Sejarah Perkeretaapian di Indonesia, didownload pada laman : <https://kai.id>, diakses pada tanggal 12 September 2018.
- KNKT, *Data Investigasi Kecelakaan Perkeretaapian di Indonesia*, didownload pada laman : <http://knkt.dephub.go.id>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2018.
- Wikibooks, *Moda Transportasi Kereta Api*, didownload pada laman : <https://id.wikibooks.org>, diakses pada tanggal 2 September 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.